



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A**

P U T U S A N NOMOR : 165-K/PM II-08/AL/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS MULYANA
Pangkat/NRP : Kapten Mar/15336/P
Jabatan : Pama Menkav-2 Mar
Kesatuan : Pasmars-2 Cilandak
Tempat tgl. Lahir : Cirebon, 09 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Memet II No. L 23 Rt. 006 Rw. 05 Cilandak Timut Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom Lanal Sabang Nomor : BPP/10/VI/2011/Pomal bulan Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danmenkav-2 Mar selaku papera Nomor : Kep/04/IX/2011 tanggal 23 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/268/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-165-K/PM II-08/AL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-165-K/PM II-08/AL/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/268/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy kartu nikah Terdakwa dengan Sdri. Arvit Suriyani No.718/66/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 dari KUA Menteng Jakarta Pusat.

- 2 (dua) lembar foto copy kartu penunjukkan isteri (KPI) No.KPI/95/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 a.n. Sdri. Arvit Suriyani dari Lantamal I.

- 1 (satu) lembar foto copy surat akte cerai Sdri. Yurdahniar dengan Sdr. Efi Sahputra No.15/AC/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Kota Sabang.

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan menikah Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar tanggal 13 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 13 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa dengan nama Abd. Amas.

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan talak Terdakwa terhadap Sdri. Yurdahniar tanggal 27 Pebruari 2011.

- 1 (satu) lembar surat bukti setor uang dari Terdakwa kepada Sdri. Yurdahniar melalui wesel pos tanggal 6 April 2011.

- 1 (satu) lembar surat bukti terima uang kiriman Terdakwa kepada Sdri. Yurdahniar dari wesel pos tanggal 6 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang : - Nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa/ penasehat hukum yang pada pokoknya menyangkal kebenaran dakwaan Oditur Militer dari segi hukumnya dan menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dan Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum/dijatuhi pidana yang seringannya.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/268/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Kel. Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang atau Setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/01-K/PM I-01/AL/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang pengembalian berkas perkara kepada Oditurat Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan VIII tahun 1989 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 15336, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapareg di Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Mar ditempatkan di Yon Marhanlan I Belawan dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Kapten Mar Jabatan Pama Yon Kapa Resimen Kavaleri Pasmar 2 Cilandak.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Arvit Suryani (Saksi IV) secara dinas TNI AL dengan Akte Nikah No. 318/66/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng Jakarta Pusat dan Kartu Penunjuk isteri (KPI) No. KPI/95/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan ke Sabang sesuai dengan surat perintah Danmenkav No. Spin/364/XI/2009 tanggal 20 November 2009 menjabat sebagai anggota BKO Bais Mabes TNI.
4. Bahwa selama berdinis di Sabang Terdakwa sering makan di Warung nasi Anggun milik Sdri. Yurdahniar Saksi I yaitu isteri sah dari Sdr. Syahputra (tidak diperiksa), kemudian Terdakwa dan Saksi I berkenalan dan berlanjut dengan hubungan pacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi I sering jalan-jalan berdua serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi I (Sdri. Yurdahniar) diantaranya pada awal bulan Mei 2010 Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil di daerah Pantai Paradiso Sabang dan sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa dan saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bertempat di rumah kosong di Sabang Fair sebanyak satu kali dan juga di bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah kontrakan di dekat pom Bensin Tapak Gajah Sabang dan pada bulan Juni 2010 Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Mess Samudera TNI AL Sabang.

6. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi I diketahui oleh Suami Saksi I atas nama Sdr. Efi Syahputra lalu suami Saksi I memukul Saksi I yang mengakibatkan mata Saksi I berdarah, telinga berdarah, satu biji gigi copot dan Saksi I pingsan dan pada tanggal 2 Juli 2010 Saksi I dan Suaminya atas nama Sdr. Efi Syahputra bercerai di Mahkamah Syariah Kota Sabang dengan Akta cerai No. 15/AC/2010 tanggal 2 Juni 2010.

7. Bahwa oleh karena Saksi I (Sdri. Yurdahniar) sudah diceraikan oleh suaminya karena Terdakwa dan Saksi I saling mencintai maka pada tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi I menikah siri di Kel. Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang yang dinikahkan oleh Sdr. Abdul Muthalib (Saksi II) dengan ijab qabul dan mas kawin 2 mayam emas hutang dengan Saksi nikah Sdr. Abdullah Sulaiman (Saksi III) dan Sdri. Yusri (tidak diperiksa).

8. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar (Saksi I) telah dibuatkan surat keterangan dari Sdr. Abdul Munthalib (Saksi II) orang yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi I (Sdri. Yurdaniar) pada tanggal 13 Oktober 2010 surat keterangan tersebut tertanggal 13 Oktober 2010 dan ditandatangani oleh Saksi-saksi nikah dan oleh Terdakwa dan Saksi I (Sdri. Yurdahniar).

9. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi I menjalani kehidupan rumah tangga dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain dan pada tanggal 30 Desember 2010 masa dinas Terdakwa berakhir di Sabang dan Terdakwa kembali ke Kesatuannya di Batalyon Kapa Men Kav 2 Cilandak Jakarta Selatan, sedangkan Saksi I tetap tinggal di Sabang.

10. Bahwa pada tanggal 27 pebruari 2011 terdakwa menelopon Sdr. Abdul Muthalib (Saksi II) memberitahukan kalau Terdakwa telah menceraikan Sdri. Yurdaniar (Saksi I) dan membuat surat pernyataan talak dengan membayar biaya mahar, nafkah selama di tinggal dan masa idah sebesar Rp. 5.270.000.- (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa kirim melalui wesel pos pada tanggal 6 April 2011 dan telah diterima oleh Saksi I melalui wesel pos pada tanggal 6 April 2011.

11. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Yurdaniar (Saksi I) Terdakwa masih terikat pernikahan dengan isteri sahnya atas nama Sdri. Arvit Suriyani (Saksi IV) sehingga menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Yurdaniar (Saksi I) pada tanggal 13 Oktober 2010 di Kel. Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang.

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

a. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

b. Telah melakukan sebagian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan menyangkal melakukan sebagian lain dari dakwaan tersebut, keterangan mana akan diuraikan bahwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Laut (KH) Edison R. S.H., M.Si NRP 12998/P.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danmenkav-2 Mar Nomor Sprin/103/IV/2011 tanggal 20 April 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama Lengkap : ARVIT SURIYANI
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Padang, 21 Agustus 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Memed II No. L 23 RT 008 RW 05
Cilandak Timur Jaksel

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1986 dan sekarang dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1992 Saksi dan Terdakwa menikah secara dinas di KUA Menteng dengan akte nikah no.318/66/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri Yurdahniar dari Terdakwa sendiri lalu Saksi menghubungi Sdr. Abdul muthalib untuk menanyakan kebenarannya dan membenarkannya bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuhdaniar di Sabang.
4. Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan sdri. Yurdahniar pada saat satgas bais TNI di Sabang Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar Sholat malam untuk tobat dan jangan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi berkaitan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : YURDAHNIAR
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Aceh Selatan, 2 April 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Perdagangan Link.Perdagangan RT/RW 001 Bawah Barat Kec. Suka Karya Sabang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2010 di rumah makan Anggun milik Saksi yang berada di Jln. Perdagangan Kota Sabang dengan hubungan suami isteri.
2. Bahwa Terdakwa sering makan di warung Saksi lalu Terdakwa meminta No. HP Saksi pada karyawan Saksi lalu Terdakwa sering menelepon Saksi sampai akhirnya Terdakwa suka sma Saksi begitu juga Saksi suka sama Terdakwa.
3. Bahwa sekira awal bulan Mei 2010 Saksi diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke Sabang Fair dengan menggunakan mobil dan melakukan hubungan suami isteri di dalam mobil, dua minggu kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan lagi hubungan suami isteri di Sabang Fair bertempat di dalam rumah kosong.
4. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa mulai dicurigai serta Saksi marah kepada Saksi karena sering keluar rumah dengan Terdakwa dan selalu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan akhirnya suami Saksi memukul Saksi pada bagian hidung dan mulut hingga berdarah.
5. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa jalan-jalan ke Benteng Ano Itam Sabang dan ketika itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak mendekati Saksi lagi sebab Saksi sering dipukuli oleh suaminya karena hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Saya tidak mau berpisah dengan kamu dan saya akan menikahi kamu" Saksi menjawab " Kamu itu anggota TNI setahu saya anggota TNI tidak boleh punya isteri lebih dari satu dan status saya belum cerai dengan suami" Terdakwa menjawab "Selesaikan dulu perceraian, setelah itu kita menikah".
6. Bahwa setelah sholat magrib Saksi menjumpai suami dan mengatakan Saksi sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa sudah membicarakannya tadi di Benteng Ano Itam dan sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi sedang tidur Suami Saksi memukul Saksi yang mengakibatkan mata saksi berdarah, telinga berdarah, gigi copot dan Saksi pingsan.
7. Bahwa setelah sadar dari pingsan Saksi menjumpai Terdakwa di Mees Samudera dan menceritakan kepada Terdakwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh suami Saksi lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi kerumah sakit angkatan Laut Sabang dan membuat laporan ke Polres Sabang, kemudian Saksi dan Terdakwa tidur satu kamar di Mees Samudera dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

8. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Saksi dan suaminya atas nama Sdr. Epi Saputra secara resmi bercerai dikuatkan dengan Akta cerai dan pada tanggal 13 Oktober 2010 Saksi dan Terdakwa menikah di Kel. Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang yang dinikahkan oleh Sdr. Abdul Muthalib dengan ijab Kabul dan mas kawin 2 mayam hutang dan disaksikan oleh dua orang Saksi yaitu Sdr. Abdullah dan Sdr. Yusri.

9. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa dari Sabang kembali ke Jakarta dan sejak saat itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Abdul Muthalib
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat tanggal lahir : Sabang, 1 Januari 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Lrg. Singgah Mata Gp Balohan Kec. Suka Jaya Kota Sabang

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Aula Walikota Sabang sekira bulan Agustus 2010 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi menyampaikan akan menikah dengan seorang wanita, lalu Saksi mengatakan "kalau mau nikah minta ijin dulu kepada pimpinan" Terdakwa menjawab " Ya, saya akan minta ijin kepada pimpinan saya", seminggu kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan mengatakan tidak perlu meminta ijin kepada pimpinan karena pernikahan tersebut dibawah tangan (nikah siri).

3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa datang bersama seorang perempuan yang bernama Sdri. Yurdahniar (ibu Anggun) dengan tujuan meminta segera di nikahkan.

4. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdri Yurdahniar pergi kerumah adr. Abdullah Sulaiman di Kel. Jaboi Kec. Jaya Kota Sabang, Lalu Saksi menjadi wali nikah dan yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar dengan ijab Kabul dan mas kawin Saksi lupa dan yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. Abdullah dan SDR. Yusri.

5. Bahwa untuk biaya pernikahan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi masing-masing diberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama Lengkap : Abdullah Sulaiman
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Sabang, 1 Januari 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Jaboi Kec Suka Jaya Kota Sabang

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjadi Saksi nikah pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar tanggal 13 Oktober 2010 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 20.30 WIB Saksi menerima telepon dari Sdr. Muthalib dan menyampaikan " saya datang pak dan mau bertamu nih" lalu Saksi jawab " Iya pak masuk saja " lalu Saksi mempersilakan Sdr. Muthalib masuk kedalam rumah.
3. Bahwa ternyata Sdr. Muthalib datang bersama Terdakwa dan Sdri. Yurdahniar, setelah itu mereka masuk dan duduk di ruang tamu lalu Sdr. Muthalib mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Sdri Yurdahniar akan menikah dan Saksi diminta untuk menjadi Saksi pernikahan dan Saksi menyetujuinya.
4. Bahwa kemudian Saksi mencari Saksi yang kedua yaitu Sdr. Yusri dan sekira pukul 22.00 WIB pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar dilaksanakan di rumah Saksi dengan emas kawin berupa 2 mayam emas dibayar hutang.
6. Bahwa pernikahan tersebut tidak diketrahuhi oleh pihak KUA namun dilengkapi dengan surat keterangan nikah yang di tandatangani oleh Sdr. Abdul Muthalib, Terdakwa, Sdri, Yurdahniar dan dua orang Saksi yaitu Saksi Sendiri dan Sdr. Yusri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan VIII tahun 1989 di Surabaya telah lulus di lantik dengan Pangkat Serda NRP 15336, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapareg di Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Mar ditempatkan di Yon Marhanlan I Belawan dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kapten Mar Jabatan Pama Yon Kapa Resimen Kavaleri Pasmars 2 Cilandak.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Arvit Suriyani secara dinas TNI AL dengan akte nikah No.318/66/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng Jakarta Pusat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2009 sesuai perintah Danmenkav No.Sprin/364/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 Terdakwa ditugaskan ke Sabang menjabat sebagai anggota BKO Bais Mabes TNI.

4. Bahwa pada saat berdinias di Sabang sekira bulan Maret 2010 Terdakwa sering makan di warung nasi Anggun milik Sdri. Yurdahniar, kemudian Terdakwa dan Sdri. Yurdahniar saling curhat sehingga akhirnya saling amencintai/berpacaran.

5. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Yurdahniar pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil bertempat di daerah Pantai Paradiso Sabang sebanyak satu kali, sekira bulan Agustus 2010 bertempat di rumah kosong daerah Sabang Fair sebanyak satu kali dan juga dalam bulan Agustus 2010 di rumah kontrakan di dekat pon Bensin Tapak Gajah Sabang.

6. Bahwa kemudian rumah tangga Sdri. Yurdahniar terjadi keributan dengan suaminya karena suami Sdri. Yurdahniar mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar dan akhirnya Sdri. Yurdahniar bercerai dengan suaminya.

7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Yurdahniar di Jaboi Sabang yang di nikahkan oleh Sdr. Abdul Muthalib dengan Saksi nikah adalah Sdr. Abdullah Sulaiman dan Sdr. Yusri dengan mas kawin dua mayam emas hutang.

8. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Yurdahniar menjalani kehidupan rumah tangga dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain, pada tanggal 30 Desember 2010 masa dinas Terdakwa berakhir di Sabang dan Terdakwa kembali ke Kesatuannya di Batalyon Kapa Men Kav 2 Cilandak Jakarta Selatan.

9. Bahwa pada bulan pebruari 2011 Terdakwa menceraikan Sdri. Yurdahniar dengan membuat surat pernyataan talak tertanggal 27 Pebruari 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy kartu nikah Terdakwa dengan Sdri. Arvit Suriyani No.718/66/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 dari KUA Menteng Jakarta Pusat.
 - 2 (dua) lembar foto copy kartu penunjukkan isteri (KPI) No.KPI/95/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 a.n. Sdri. Arvit Suriyani dari Lantamal I.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat akte cerai Sdri. Yurdahniar dengan Sdr. Efi Sahputra No.15/AC/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Kota Sabang.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan menikah Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar tanggal 13 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 13 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa dengan nama Abd. Amas.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan talak Terdakwa terhadap Sdri. Yurdahniar tanggal 27 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar surat bukti setor uang dari Terdakwa kepada Sdri. Yurdahniar melalui wesel pos tanggal 6 April 2011.
- 1 (satu) lembar surat bukti terima uang kiriman Terdakwa kepada Sdri. Yurdahniar dari wesel pos tanggal 6 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang : - Nihil.

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan VIII tahun 1989 di Surabaya telah lulus di lantik dengan Pangkat Serda NRP 15336, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapareg di Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Mar ditempatkan di Yon Marhanlan I Belawan dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Kapten Mar Jabatan Pama Yon Kapa Resimen Kavaleri Pasmar 2 Cilandak.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Arvit Suriyani secara dinas TNI AL dengan akte nikah No.318/66/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng Jakarta Pusat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar pada tahun 2009 sesuai perintah Danmenkav No.Sprin/364/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 Terdakwa ditugaskan ke Sabang menjabat sebagai anggota BKO Bais Mabes TNI.
4. Bahwa benar pada saat berdinan di Sabang sekira bulan Maret 2010 Terdakwa sering makan di warung nasi Anggun milik Sdri. Yurdahniar, kemudian Terdakwa dan Sdri. Yurdahniar saling curhat sehingga akhirnya saling amencintai/berpacaran.
5. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan saksi I sering jalan-jalan berduaan serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi I (Sdri. Yurdahniar) diantaranya pada awal bulan Mei 2010 Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil di daerah Pantai Paradiso Sabang dan sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa dan saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bertempat di rumah kosong di Sabang Fair sebanyak satu kali dan juga di bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah kontrakan di dekat pom Bensin Tapak Gajah Sabang dan pada bulan Juni 2010 Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Mess Samudera TNI AL Sabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar hubungan Terdakwa dan Saksi I diketahui oleh Suami Saksi I atas nama Sdr. Efi Syahputra lalu suami Saksi I memukul Saksi I yang mengakibatkan mata Saksi I berdarah, telinga berdarah, satu biji gigi copot dan Saksi I pingsan dan pada tanggal 2 Juli 2010 Saksi I dan Suaminya atas nama Sdr. Efi Syahputra bercerai di Mahkamah Syariah Kota Sabang dengan Akta cerai No. 15/AC/2010 tanggal 2 Juni 2010.

7. Bahwa benar oleh karena Saksi I (Sdri. Yurdahniar) sudah diceraikan oleh suaminya karena Terdakwa dan Saksi I saling mencintai maka pada tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi I menikah siri di Kel. Jaboi Kec. Suka Jaya Kota Sabang yang dinikahkan oleh Sdr. Abdul Muthalib (Saksi II) dengan ijab qabul dan mas kawin 2 mayam emas hutang dengan Saksi nikah Sdr. Abdullah Sulaiman (Saksi III) dan Sdri. Yusri (tidak diperiksa).

8. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar (Saksi I) telah dibuatkan surat keterangan dari Sdr. Abdul Munthalib (Saksi II/orang yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi I (Sdri. Yurdaniar) pada tanggal 13 Oktober 2010 surat keterangan tersebut tertanggal 13 Oktober 2010 dan ditandatangani oleh Saksi-saksi nikah dan juga pengantin pria dan wanita (Terdakwa dan Saksi I/Sdri. Yurdahniar).

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Yurdahniar menjalani kehidupan rumah tangga dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain, pada tanggal 30 Desember 2010 masa dinas Terdakwa berakhir di Sabang dan Terdakwa kembali ke Kesatuannya di Batalyon Kapa Men Kav 2 Cilandak Jakarta Selatan.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 pebruari 2011 terdakwa menelpon Sdr. Abdul Muthalib (Saksi II) memberitahukan kalau Terdakwa telah menceraikan Sdri. Yurdaniar (Saksi I) dan membuat surat pernyataan talak dengan membayar biaya mahar, nafkah selama di tinggal dan masa idah sebesar Rp. 5.270.000.- (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa kirim melalui wesel pos pada tanggal 6 April 2011 dan telah diterima oleh Saksi I melalui wesel pos pada tanggal 6 April 2011.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Yurdaniar (Saksi I) Terdakwa masih terikat pernikahan dengan isteri sahnya atas nama Sdri. Arvit Suriyani (Saksi IV) sehingga menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Yurdaniar (Saksi I).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan menentukan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa".

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan VIII tahun 1989 di Surabaya telah lulus di lantik dengan Pangkat Serda NRP 15336, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapareg di Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Mar ditempatkan di Yon Marhanlan I Belawan dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Kapten Mar Jabatan Pama Yon Kapa Resimen Kavaleri Pasmar 2 Cilandak.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/268/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 ditugaskan ke Sabang dan menjabat sebagai anggota BKO Bais Mabes TNI.
2. Bahwa benar pada tahun 2010 kenal dengan dengan Sdri. Yurdahnir (ibu Anggun/Saksi-2) sebagai pemilik warung nasi.
3. Bahwa benar dari pengenalan tersebut Terdakwa sering makan di warung tersebut dengan karena seringnya Terdakwa makan di warung tersebut sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa menikahi Saksi-2 secara Siri di daerah Jaboi Sabang yang dinikahkan oleh Sdr. Abdul Muthalib dengan Sdr. Abdullah Sulaiman dan Sdr. Yusri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratanpersyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 21 Desember 1992 secara dinas TNI-AL dengan Akte Nikah No.318166/XII/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng Jakarta Pusat.
2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 dan juga tidak meminta ijin kepada kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu buruknya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan perceraian antara Saksi-1 (Sdri. Yusdahniar) dengan Bapak Epi Saputra pada tanggal 13 Oktober 2010.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya khususnya TNI-AL.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan wajib TNI
3. Perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga Bapak Epi Saputra dengan Saksi-1 (Sdri. Yusdahniar) yang mengakibatkan perceraian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy kartu nikah Terdakwa dengan Sdri. Arvit Suriyani No.718/66/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 dari KUA Menteng Jakarta Pusat.
 - 2 (dua) lembar foto copy kartu penunjukkan isteri (KPI) No.KPI/95/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 a.n. Sdri. Arvit Suriyani dari Lantamal I.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat akte cerai Sdri. Yurdahniar dengan Sdr. Efi Sahputra No.15/AC/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Kota Sabang.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan menikah Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar tanggal 13 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 13 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa dengan nama Abd. Amas.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan talak Terdakwa terhadap Sdri. Yurdahniar tanggal 27 Februari 2011.
 - 1 (satu) lembar surat bukti setor uang dari Terdakwa kepada Sdri. Yurdahniar melalui wesel pos tanggal 6 April 2011.
 - 1 (satu) lembar surat bukti terima uang kiriman Terdakwa kepada Sdri. Yurdahniar dari wesel pos tanggal 6 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang : - Nihil.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Mulyana Pangkat ; Kapten Mar NRP. 15336/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Perkawinan ganda"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy kartu nikah Terdakwa dengan Sdri. Arvit Suriyani No.718/66/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 dari KUA Menteng Jakarta Pusat.
 - 2 (dua) lembar foto copy kartu penunjukkan isteri (KPI) No.KPI/95/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 a.n. Sdri. Arvit Suriyani dari Lantamal I.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat akte cerai Sdri. Yurdahniar dengan Sdr. Efi Sahputra No.15/AC/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Kota Sabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan menikah Terdakwa dengan Sdri. Yurdahniar tanggal 13 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 13 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa dengan nama Abd. Amas.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan talak Terdakwa terhadap Sdri. Yurdahniar tanggal 27 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar surat bukti setor uang dari Terdakwa kepada Sdri. Yurdahniar melalui wesel pos tanggal 6 April 2011.
- 1 (satu) lembar surat bukti terima uang kiriman Terdakwa kepada Sdri. Yurdahniar dari wesel pos tanggal 6 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH Mayor CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H Mayor CHK NRP 563660 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Nanik Winalti, SH Mayor CHK (K) NRP 11970028170371, Panitera Dewi Pujiastuti, S.H., M.H Kapten CHK (K) NRP 585118 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**Kirto, SH
Mayor CHK NRP 1930004780966**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**Ahmad Gawi, SH., M.H
Mayor CHK NRP 563660**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP 12365/P**

PANITERA

TTD

**Dewi Pujiastuti, S.H., M.H
Kapten CHK (K) NRP 585118**